



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

KECAMATAN BARANGIN

JL. KHATIB SULAIMAN SANTUR TELP. (0754) 61272 KodePos 27424
Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : baranginoke1990@gmail.com

Sawahlunto, 30 Mei 2024

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Desa dan Lurah

Se - Kecamatan Barangin

di-

Sawahlunto

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300 /174/ Trantb – Brg / 2024

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Himbauan Penertiban Hewan Ternak dan Format Spanduk/Baliho	1 (satu) Berkas	Melalui surat ini kami minta agar Saudara dapat menyebarkan informasi Penertiban Hewan Ternak melalui Surat Himbauan Penertiban Hewan Ternak dan Spanduk/Baliho kepada masyarakat pemilik hewan ternak di masing-masing wilayah yang Saudara pimpin.

CAMAT,



SUBANDI, SH

NIP. 19661029 199003 1 004



KECAMATAN BARANGIN

JL. KHATIB SULAIMAN SANTUR TELP. (0754) 61272 Kode Pos 27424
E-mail : baranginoke 1990@gmail.com

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 300.2.3/159/Trantib-Brg/V/2024

Tentang

PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN DI WILAYAH KEC. BARANGIN

Berdasarkan Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan serta hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) tanggal 13 Mei 2024 Perihal Gangguan Lingkungan akibat hewan ternak di Wilayah Kecamatan Barangin, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga dan memelihara hewan ternaknya jangan sampai berkeliaran dan merusak tanaman serta fasilitas Pemerintahan dan fasilitas umum (jalan raya) yang ada disekitar Wilayah Kecamatan Barangin.
2. Bagi Pemilik ternak agar dapat mengikat, mengembalikan dan mengkandangkan hewan ternaknya.
3. Bagi Pemilik ternak yang tidak melaksanakan Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak Liar dengan sanksi kurungan selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp.5.000.000,- .

Demikian Surat Himbauan ini di buat untuk dapat dilaksanakan, terima kasih

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 17 Mei 2024



NIP.19661029 199003 1 004

<p>Kapossek Barangin KEDAI GORRAHMAN, SH NRP. 84080658 Kasatpol PP & Damkar</p>	<p>Diketahui Oleh</p> <p>KOMANDO DISTRIK BARANGIN Danramil 01/0310/SSD MAYOR CAI (K) TUTI ANDAYANI NRP. 627627</p>
<p>AFRIZON, S.sos NIP. 197404201997031001</p>	



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN

HEWAN TERNAK WAJIB DIKANDANG



MENGHIMBAU

SETIAP ORANG WAJIB MENJAGA HEWAN PELIHARAANNYA UNTUK TIDAK MELEPAS ATAU MENAMBATKAN TERNAKNYA PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG SEPERTI :

- JALAN UMUM
- PASAR
- PERKANTORAN
- JEMBATAN
- RUMAH ISADAH
- SEKOLAH
- HALAMAN MILIK ORANG LAIN



DAN MEMBUAT KERUSAKAN DI BEBERAPA SARANA LAPANGAN OLAHRAGA, TAMAN, TERMINAL, PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM ATAU TEMPAT WISATA SERTA MENGANGGU KETERTIBAN LALU LINTAS.

Sesuai dengan Perda No.11 Tahun 2013

Tentang Penertiban Hewan Ternak



PELANGGAR

AKAN DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN 3 BULAN DAN DENDA Rp.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)



JANGAN GARA-GARA TERNAK ANDA ORANG LAIN JADI SENGSA